



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyudi Bin Parni**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngebang Rt. 07 Kel. Banjarejo Kec.
Dagangan Kab. Madiun Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang kayu

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **WAHYUDI bin PARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **WAHYUDI bin PARNI** dengan pidana **selama 3 (tiga) Tahun** Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar Bukti Transfer M Bangking BRIMO a.n FEBRIANTI;
- 3 (tiga) Bandel Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rek: 816401001201530 a.n FEBRIANTI;

Dikembalikan kepada saksi FEBRIANTI Binti MAHMUDI;

- 2 (Dua) Lembar Bukti Transfer BANK Mandiri Dengan Nomor Rekening 1480006690237 an. ALOI HISTINA;

Dikembalikan kepada saksi ALOI HISTINA Anak Dari (alm) HENDRI SERE TILO;

- 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer BANK Mandiri Dengan Nomor Rekening 1480006843216 a.n. AFANDI;
- 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran Berupa Kwitansi;

Dikembalikan kepada saksi ISLIANI Binti MUHAMMAD ALIYAS;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI bin PARNI** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Binalatung Rt. 13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jl. Danau Rt.03 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dan Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jl. Kampung Satu Ppabri Gg Sengon Rt.18 Kel. Kampung Satu SKIP Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wita, saksi Febrianti melihat akun facebook yang bernama Ahnaf Interior untuk melihat produk kitchen set lalu saksi Febrianti menghubungi akun tersebut untuk memesan pemasangan kitchen set yang selanjutnya saksi Febrianti meminta nomor whatsapp milik terdakwa sebagai pemilik akun Ahnaf Interior dan terjadilah kesepakatan harga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa melakukan pengukuran kitchen set di rumah saksi Febrianti dengan kesepakatan harga pemasangan kitchen set sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan diselesaikan dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan lebih. Selanjutnya masih di hari yang sama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi Febrianti melalui chat whatsapp meminta saksi Febrianti untuk membayar Down Payment (DP) lalu saksi Febrianti pada pukul 19.12 dan pukul 19.23 mengirimkan uang melalui transfer bank ke Nomor Rekening BNI 0671516566 atas nama Wahyudi dengan total sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan terdakwa yang beralasan untuk membeli kekurangan bahan kitchen set, dan pada tanggal 7 September 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas permintaan terdakwa dengan alasan yang sama yaitu membeli kekurangan bahan kitchen set. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 terdakwa Kembali meminta saksi Febrianti untuk mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Febrianti tidak mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan pembayaran sudah melebihi DP. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Febrianti bahwa pengerjaan kitchen set sudah 75% dan menunggu finishing, namun pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi Febrianti menghubungi terdakwa untuk menanyakan pengerjaan kitchen set namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan memblokir nomor telfon saksi Febrianti.

- Bahwa dengan cara yang sama yakni terdakwa dihubungi oleh saksi ALOI HISTINA untuk memesan jasa renovasi interior untuk tempat usaha saksi ALOI, lalu terdakwa melakukan pengukuran interior di tempat usaha saksi AloI yang berada di Jl. Danau Rt.03 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan disepakati dengan harga interior sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 meminta Down Payment sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AloI lalu uang tersebut saksi AloI kirim melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022 terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi AloI dengan alasan agar pesanan saksi AloI bisa didahulukan untuk dikerjakan sejumlah Rp 10.000.000,-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang sama milik terdakwa. Namun interior tersebut tidak ada sama sekali pengerjaan yang dilakukan terdakwa pada tempat usaha saksi Alois. Kemudian suami dari saksi Alois yakni saksi Novanlie Holung pada tanggal 31 Oktober 2022 mendatangi toko Mebel Ahnaf milik terdakwa yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan namun toko mebel milik terdakwa sudah tutup.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.30 wita di Jl. Kampung Satu Ppabri Gg Sengon Rt.18 Kel. Kampung Satu SKIP Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, berawal dari saksi Isliani memesan sekat ruangan kepada terdakwa lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Isliani untuk mengukur sekat ruangan, dengan kesepakatan harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan waktu pengerjaan 1 (satu) bulan, kemudian terdakwa meminta saksi Isliani untuk membayar DP (Down Payment) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash, lalu selang waktu 1 (satu) minggu kemudian saksi Isliani menanyakan kepada terdakwa mengenai sekat ruangan namun terdakwa mengatakan bahwa pengerjaan sekat ruangan belum selesai tetapi jika ingin sekat ruangan cepat selesai terdakwa meminta kepada saksi Isliani untuk membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Isliani mengirimkan uang tersebut melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.08 WIB. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita saksi Isliani menghubungi terdakwa untuk menanyakan sekat ruangan yang telah dipesan namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan saksi Isliani mendatangi tempat tinggal terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada di tempat tinggalnya.

- Bahwa uang milik saksi Febrianti sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), uang milik saksi Alois sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang milik saksi Isliani sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Febrianti, saksi Aloji, dan saksi Isliani mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI bin PARNI** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Binalatung Rt. 13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jl. Danau Rt.03 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dan Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jl. Kampung Satu Ppabri Gg Sengon Rt.18 Kel. Kampung Satu SKIP Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah. ***“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Dengan sengaja atau melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wita, saksi Febrianti melihat akun facebook yang bernama Ahnaf Interior untuk melihat produk kitchen set lalu saksi Febrianti menghubungi akun tersebut untuk untuk memesan pemasangan kitchen set yang selanjutnya saksi Febranti meminta nomor whatsapp milik terdakwa sebagai pemilik akun Ahnaf Interior dan terjadilah kesepakatan harga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa melakukan pengukuran kitchen set di rumah saksi Febrianti dengan kesepakatan harga pemasangan kitchen set sebesar Rp 48.000.000,- (empat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) dan diselesaikan dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan lebih. Selanjutnya masih di hari yang sama terdakwa menghubungi saksi Febrianti melalui chat whatsapp meminta saksi Febrianti untuk membayar Down Payment (DP) lalu saksi Febrianti pada pukul 19.12 dan pukul 19.23 mengirimkan uang melalui transfer bank ke Nomor Rekening BNI 0671516566 atas nama Wahyudi dengan total sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan terdakwa yang beralasan untuk membeli kekurangan bahan kitchen set, dan pada tanggal tanggal 7 September 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas permintaan terdakwa dengan alasan yang sama yaitu membeli kekurangan bahan kitchen set. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 terdakwa Kembali meminta saksi Febrianti untuk mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Febrianti tidak mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan pembayaran sudah melebihi DP. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Febrianti bahwa pengerjaan kitchen set sudah 75% dan menunggu finishing, namun pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi Febrianti menghubungi terdakwa untuk menanyakan pengerjaan kitchen set namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan memblokir nomor telfon saksi Febrianti.

- Bahwa dengan cara yang sama yakni terdakwa dihubungi oleh saksi ALOI HISTINA untuk memesan jasa renovasi interior untuk tempat usaha saksi ALOI, lalu terdakwa melakukan pengukuran interior di tempat usaha saksi AloI yang berada di Jl. Danau Rt.03 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan disepakati dengan harga interior sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 meminta Down Payment sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AloI lalu uang tersebut saksi AloI kirim melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022 terdakwa meminta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Kembali kepada saksi Aloï dengan alasan agar pesanan saksi Aloï bisa didahulukan untuk dikerjakan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang sama milik terdakwa. Namun interior tersebut tidak ada sama sekali pengerjaan yang dilakukan terdakwa pada tempat usaha saksi Aloï. Kemudian suami dari saksi Aloï yakni saksi Novanlie Holung pada tanggal 31 Oktober 2022 mendatangi toko Mebel Ahnaf milik terdakwa yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan namun toko mebel milik terdakwa sudah tutup.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.30 wita di Jl. Kampung Satu Ppabri Gg Sengon Rt.18 Kel. Kampung Satu SKIP Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, berawal dari saksi Isliani memesan sekat ruangan kepada terdakwa lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Isliani untuk mengukur sekat ruangan, dengan kesepakatan harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan waktu pengerjaan 1 (satu) bulan, kemudian terdakwa meminta saksi Isliani untuk membayar DP (Down Payment) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash, lalu selang waktu 1 (satu) minggu kemudian saksi Isliani menanyakan kepada terdakwa mengenai sekat ruangan namun terdakwa mengatakan bahwa pengerjaan sekat ruangan belum selesai tetapi jika ingin sekat ruangan cepat selesai terdakwa meminta kepada saksi Isliani untuk membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Isliani mengirimkan uang tersebut melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.08 WIB. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita saksi Isliani menghubungi terdakwa untuk menanyakan sekat ruangan yang telah dipesan namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan saksi Isliani mendatangi tempat tinggal terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada di tempat tinggalnya.

- Bahwa uang milik saksi Febrianti sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), uang milik saksi Aloï sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang milik saksi Isliani sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Febrianti, saksi Aloji, dan saksi Isliani mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febrianti Binti Mahmudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Jam 11.30 Wita di Jl. Binalatung Rt.13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan menjanjikan akan memasangkan Kitchen Set di rumah Saksi namun setelah Saksi memberi sejumlah uang ternyata pemasangan Kitchen Set di rumah Saksi tidak kunjung di selesaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi memang hendak mencari Kitchen Set kemudian teman-teman Saksi menyarankan untuk membuka dan melihat di Media Sosial Facebook dengan nama akun Ahnaf Interior dan melihat produk buatan berupa Kitchen Set di akun Ahnaf Interior tersebut setelah itu Saksi mulai berkomunikasi melalui Messenger Facebook milik Terdakwa dan juga berkomunikasi melalui Whatsapp milik Terdakwa kemudian melakukan Pemesanan Pemasangan Kicen Set. Setelah Saksi melakukan Pembayaran kepada Terdakwa ternyata pemesanan Pemasangan Kicen Set yang sudah Saksi pesan dan bayar tidak kunjung dikerjakan oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pemesanan Pemasangan Kicen Set yang tidak kunjung dikerjakan sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran dengan melalui transfer dengan ke Nomor Rekening BNI: 0671516566 a.n WAHYUDI.
- Bahwa Saksi melakukan transaksi kepada Terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 19.12 wita Saksi mentransfer ke Nomor Rekening 0671516566 BNI A.n WAHYUDI dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 19.23 wita Saksi mentransfer ke Nomor Rekening yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekira jam 14.20 wita Saksi mentransfer ke Nomor Rekening yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan terakhir pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 18.52 wita Saksi mentransfer ke Nomor Rekening yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
- Bahwa sapun Terdakwa tidak ada melakukan pengembalian uang kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk apa.
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang menjadi korban Penipuan atau Penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa antara lain Saksi ALOY Saksi SAKIYAH dan SAKSI DEBORA.
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian Penipuan atau Penggelapan yang Saksi alami adalah Saudari ANDRIANI yang merupakan saudara Kandung Saksi.
- Bahwa total kerugian meteril yang dialami akibat dari kejadian tersebut yaitu senilai Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Alohistina Anak Dari (Alm) Hendri Sere Tilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 10.00 Wita di Jl. Danau Rt.03 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa cara dari terdakwa Wahyudi melakukan penipuan terhadap Saksi awalnya Saksi melihat Postingan di Facebook tentang penawaran jasa renovasi Interior kemudian Saksi tertarik kemudian Saksi mulai memesan jasa renovasi interior tempat usaha Saksi selanjutnya di situ Terdakwa meminta DP kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000 sehingga Saksi mengirimkan sejumlah uang tersebut dan selanjutnya pada tanggal 20 september 2022 Terdakwa kembali meminta uang tambahan dengan alasan agar pesanan Saksi lebih di dahulukan sebesar Rp. 10.000.000 sehingga Saksi kembali mengirim sejumlah uang tersebut sehingga total uang yang telah Saksi berikan sebesar Rp. 20.000.000,00;
- Bahwa sehubungan dengan uang yang telah Saksi berikan sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Terdakwa untuk Pemesanan Renovasi Interior tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang telah dijanjikan;
- Bahwa cara Saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000 kepada Terdakwa dengan cara mengirim Via Banking Mandiri dengan 2 (dua) kali Pengiriman yaitu pada tanggal 05 september 2022 dan pada tanggal 20 september 2022;
- Bahwa No Rekening Saksi Pelapor 148-000-6690-237 Bank Mandiri a.n ALOI HISTINA dan untuk tujuan pengiriman Saksi No Rekening Bank BNI: 0671516566 atas nama WAHYUDI;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang menjadi korban yaitu Saksi Debora, Saksi Febi, Saksi Sakia dan Saksi Yeni;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu suami Saksi yang bernama NOVANLY HOULUNG;
- Bahwa Saksi ada memiliki bukti pengiriman kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total kerugian meteril yang dialami akibat dari kejadian tersebut yaitu senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Isliani Binti Muhammad Aliyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Pepabri GG. Sengon Rt. 18 Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi awalnya saksi ingin memesan Sekat ruangan dengan Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dengan waktu satu bulan akan selesai setelah itu Terdakwa meminta DP kepada saksi dengan jumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah), setelah saksi memberikan uang DP tersebut hingga satu minggu kemudian saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah sekat ruangan yang saksi pesan sudah selesai, Terdakwa mengatakan sekat ruangan tersebut belum selesai tetapi Terdakwa menawarkan kepada saksi jika ingin sekat ruangan yang saksi pesan cepat selesai saksi memberikan uang lagi kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa. Pada Hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 Sekira Jam 09.00 Wita saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sekat ruangan yang saksi pesan tetapi Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi lagi setelah itu saksi mencoba untuk mengecek ke tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat tinggalnya dan saksi mencoba untuk menanyakan kepada tetangga Terdakwa dan tetangganya mengatakan bahwa Terdakwa telah pindah ke Jawa.
- Bahwa cara saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,00 kepada Terdakwa dengan cara yang pertama saksi memberikan cash kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah) Pada tanggal 22 September 2022 dan yang kedua saksi mengirimkan uang tersebut melalui via Banking Mandiri dengan jumlah Rp. 2.000.000,000 (Dua Juta Rupiah) Pada Tanggal 20 Oktober 2022;

- Bahwa No Rekening saksi 148-000-6843-216 Bank Mandiri a.n AFANDI dan untuk tujuan pengiriman saksi No Rekening Bank BNI: 0671516566 atas nama WAHYUDI.

- Bahwa saksi ada memiliki bukti pengiriman kepada Terdakwa;

- Bahwa total kerugian meteril yang dialami akibat dari kejadian tersebut yaitu senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan atau Penggelapan terhadap Saksi Aloji Histina, Saksi Isliani Saksi Febrianti;

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan yang dialami oleh Saksi Febrianti yaitu sekira pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Jam 11.30 Wita di Jl. Binalatung Rt.13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;

- Bahwa Saksi Febrianti memesan pemasangan kitchen set/ partisi kepada Terdakwa, Saksi Febrianti ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Febrianti untuk pemesanan pemasangan kitchen set/ partisi awalnya Saksi Febrianti menghubungi Terdakwa melalui Maseger Face Book kemudian meminta No HP Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Febrianti berhubungan melalui aplikasi WA yang intinya Saksi Febrianti tertarik dengan pemasangan kitchen set/ partisi dan meminta Terdakwa cek tempat yang akan di pasang kitchen set/ partisi di rumah Saksi Febrianti;

- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi Febrianti, Terdakwa mengukur tempat yang akan pasang kitchen set/ partisi kemudian setelah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memberikan harga kepada Saksi Febrianti sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa kemudian Saksi Febrianti melakukan transaksi kepada Terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 19.12 wita Saksi Febrianti mentransfer ke Nomor Rekening 0671516566 BNI A.n WAHYUDI dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 19.23 wita Saksi Febrianti mentransfer ke Nomor Rekening yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekira jam 14.20 wita Saksi Febrianti mentransfer ke Nomor Rekening yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan terakhir pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 18.52 wita Saksi Febrianti mentransfer ke Nomor Rekening yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

- Bahwa pemesanan pemasangan kitcen set/ partisi yang di pesan oleh Saksi Febrianti kepada Terdakwa tidak terlaksana karena uang yang telah diberikan oleh Saksi Febrianti Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bermain Judi slot.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Saksi Febrianti serta Terdakwa belum ada mengembalikan dana milik Saksi Febrianti tersebut.

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan yang dialami oleh Saksi Aloji Histina yaitu sekira pada Hari Senin tanggal 05 September 2022 Sekira Pukul 10.00 wita di Jl. Danau Rt.03 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakana;

- Bahwa Saksi Aloji Histina memesan pemasangan kitcen set/ partisi kepada Terdakwa, Saksi Aloji Histina ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Aloji Histina untuk pemesanan pemasangan kitcen set/ partisi awalnya Saksi Aloji Histina menghubungi Terdakwa melalui Masseger Face Book kemudian meminta No HP Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Aloji Histina berhubungan melalui aplikasi WA yang intinya Saksi Aloji Histina tertarik dengan pemasangan kitcen set/ partisi dan meminta Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar



cek tempat yang akan di pasang kitcen set/ partisi di rumah Saksi Aloj Histina;

- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi Aloj Histina, Terdakwa mengukur tempat yang akan pasang kitcen set/ partisi kemudian setelah itu Terdakwa memberikan harga kepada Saksi Aloj Histina namun Saksi Aloj Histina mengatakan bahwa akan komunikasi dengan keluarga setelah itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi Aloj Histina. Kemudian sekira pukul 08.30 wita Saksi Aloj Histina menghubungi Terdakwa melalui WA yang intinya menyepakati harga yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi Aloj Histina memberikan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 20 September 2022 sekira 09.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi Aloj Histina untuk meminta uang tambahan lagi dengan alasan untuk keperluan membeli bahan lagi selanjutnya Saksi Aloj Histina mengrimkan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Aloj Histina sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pemesanan pemasangan kitcen set/ partisi yang di pesan oleh Saksi Aloj Histina kepada Terdakwa tidak terlaksana karena uang yang telah diberikan oleh Saksi Aloj Histina Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bermain Judi slot.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Saksi Aloj Histina serta Terdakwa belum ada mengembalikan dana milik Saksi Aloj Histina tersebut.

- Bahwak penipuan atau penggelapan yang dialami oleh Saksi Isliani yaitu sekira pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Sekira Pukul 12.30 wita di Jl. Pepabri Rt.18 Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.

- Bahwa pada Saksi Isliani memesan pemasangan kitcen set/ partisi kepada terdakwa, Saksi Isliani ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Isliani untuk pemesanan pemasangan kitcen set/ partisi awalnya Saksi Isliani menghubungi terdakwa melalui No HP terdakwa sehingga terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Isliani berhubungan melalui aplikasi WA yang intinya Saksi Isliani meminta terdakwa untuk melakukan pemasangan kitcen set/ partisi dan meminta terdakwa cek tempat yang akan di pasang kitcen set/ partisi di rumah Saksi Isliani.

- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi Isliani terdakwa mengukur tempat yang akan pasang kitcen set/ partisi kemudian setelah itu terdakwa memberikan harga kepada Saksi Isliani sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan Saksi Isliani menyepakati harga tersebut dan juga membayarkan DP kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) secara kes dan di tuangkan dalam Kwitansi Pembayaran.

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Saksi Isliani untuk meminta uang tambahan lagi dengan alasan untuk keperluan membeli bahan lagi selanjutnya Saksi Isliani mengirim uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa terima dari Saksi Isliani sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa pemesanan pemasangan kitcen set/ partisi yang di pesan oleh Saksi Isliani kepada terdakwa tidak terlaksan karena uang yang telah diberikan oleh Saksi Isliani terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bermain Judi slot;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Saksi Isliani serta Terdakwa belum ada mengembalikan dana milik Saksi Isliani tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Bukti Transfer M Bangking BRIMO a.n FEBRIANTI
- 3 (tiga) Bandel Print Out Rekenig Koran dengan Nomor Rek: 816401001201530 a.n FEBRIANTI
- 2 (Dua) Lembar Bukti Trasfer BANK Mandiri Dengan Nomor Rekening 1480006690237 an. ALOI HISTINA

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer BANK Mandiri Dengan Nomor Rekening 1480006843216 a.n. AFANDI

- 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran Berupa Kwitansi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wita, saksi Febrianti melihat akun facebook yang bernama Ahnaf Interior untuk melihat produk kitchen set lalu saksi Febrianti menghubungi akun tersebut untuk memesan pemasangan kitchen set yang selanjutnya saksi Febranti meminta nomor whatsapp milik terdakwa sebagai pemilik akun Ahnaf Interior dan terjadilah kesepakatan harga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa melakukan pengukuran kitchen set di rumah saksi Febrianti dengan kesepakatan harga pemasangan kitchen set sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan diselesaikan dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan lebih. Selanjutnya masih di hari yang sama terdakwa menghubungi saksi Febrianti melalui chat whatsapp meminta saksi Febrianti untuk membayar Down Payment (DP) lalu saksi Febrianti pada pukul 19.12 dan pukul 19.23 mengirimkan uang melalui transfer bank ke Nomor Rekening BNI 0671516566 atas nama Wahyudi dengan total sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan terdakwa yang beralasan untuk membeli kekurangan bahan kitchen set, dan pada tanggal 7 September 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas permintaan terdakwa dengan alasan yang sama yaitu membeli kekurangan bahan kitchen set. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 terdakwa Kembali meminta saksi Febrianti untuk mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Febrianti tidak mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan pembayaran sudah melebihi DP. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Febrianti bahwa pengerjaan kitchen set sudah 75% dan menunggu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finishing, namun pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi Febrinati menghubungi terdakwa untuk menanyakan pengerjaan kitchen set namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan memblokir nomor telfon saksi Febrianti.

- Bahwa dengan cara yang sama yakni terdakwa dihubungi oleh saksi ALOI HISTINA untuk memesan jasa renovasi interior untuk tempat usaha saksi ALOI, lalu terdakwa melakukan pengukuran interior di tempat usaha saksi AloI yang berada di Jl. Danau Rt.03 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan disepakati dengan harga interior sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 meminta Down Payment sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AloI lalu uang tersebut saksi AloI kirim melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022 terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi AloI dengan alasan agar pesanan saksi AloI bisa didahulukan untuk dikerjakan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang sama milik terdakwa. Namun interior tersebut tidak ada sama sekali pengerjaan yang dilakukan terdakwa pada tempat usaha saksi AloI. Kemudian suami dari saksi AloI yakni saksi Novanlie Holung pada tanggal 31 Oktober 2022 mendatangi toko Mebel Ahnaf milik terdakwa yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan namun toko mebel milik terdakwa sudah tutup.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.30 wita di Jl. Kampung Satu Ppabri Gg Sengon Rt.18 Kel. Kampung Satu SKIP Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, berawal dari saksi Isliani memesan sekat ruangan kepada terdakwa lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Isliani untuk mengukur sekat ruangan, dengan kesepakatan harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan waktu pengerjaan 1 (satu) bulan, kemudian terdakwa meminta saksi Isliani untuk membayar DP (Down Payment) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash, lalu selang waktu 1 (satu) minggu kemudian saksi Isliani menanyakan kepada terdakwa mengenai sekat ruangan namun terdakwa mengatakan bahwa pengerjaan sekat ruangan belum selesai tetapi jika ingin sekat ruangan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat selesai terdakwa meminta kepada saksi Isliani untuk membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Isliani mengirimkan uang tersebut melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.08 WIB. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita saksi Isliani menghubungi terdakwa untuk menanyakan sekat ruangan yang telah dipesan namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan saksi Isliani mendatangi tempat tinggal terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada di tempat tinggalnya.

- Bahwa uang milik saksi Febrianti sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), uang milik saksi Alois sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang milik saksi Isliani sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Febrianti, saksi Alois, dan saksi Isliani mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pelaku dan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Wahyudi Bin Parni** yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi yang membenarkan kalau terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengna tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wita, saksi Febrianti melihat akun facebook yang bernama Ahnaf Interior untuk melihat produk kitchen set lalu saksi Febrianti menghubungi akun tersebut untuk untuk memesan pemasangan kitchen set yang selanjutnya saksi Febranti meminta nomor whatsapp milik terdakwa sebagai pemilik akun Ahnaf Interior dan terjadilah kesepakatan harga. Selanjutnya pada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa melakukan pengukuran kitchen set di rumah saksi Febrianti dengan kesepakatan harga pemasangan kitchen set sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan diselesaikan dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan lebih. Selanjutnya masih di hari yang sama terdakwa menghubungi saksi Febrianti melalui chat whatsapp meminta saksi Febrianti untuk membayar Down Payment (DP) lalu saksi Febrianti pada pukul 19.12 dan pukul 19.23 mengirimkan uang melalui transfer bank ke Nomor Rekening BNI 0671516566 atas nama Wahyudi dengan total sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan terdakwa yang beralasan untuk membeli kekurangan bahan kitchen set, dan pada tanggal 7 September 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas permintaan terdakwa dengan alasan yang sama yaitu membeli kekurangan bahan kitchen set. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 terdakwa Kembali meminta saksi Febrianti untuk mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Febrianti tidak mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan pembayaran sudah melebihi DP. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Febrianti bahwa pengerjaan kitchen set sudah 75% dan menunggu finishing, namun pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi Febrianti menghubungi terdakwa untuk menanyakan pengerjaan kitchen set namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan memblokir nomor telfon saksi Febrianti.

- Bahwa dengan cara yang sama yakni terdakwa dihubungi oleh saksi ALOI HISTINA untuk memesan jasa renovasi interior untuk tempat usaha saksi ALOI, lalu terdakwa melakukan pengukuran interior di tempat usaha saksi AloI yang berada di Jl. Danau Rt.03 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan disepakati dengan harga interior sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 meminta Down Payment sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AloI lalu uang tersebut saksi AloI kirim melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi Alois dengan alasan agar pesanan saksi Alois bisa didahulukan untuk dikerjakan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang sama milik terdakwa. Namun interior tersebut tidak ada sama sekali pengerjaan yang dilakukan terdakwa pada tempat usaha saksi Alois. Kemudian suami dari saksi Alois yakni saksi Novanlie Holung pada tanggal 31 Oktober 2022 mendatangi toko Mebel Ahnaf milik terdakwa yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan namun toko mebel milik terdakwa sudah tutup.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.30 wita di Jl. Kampung Satu Ppabri Gg Sengon Rt.18 Kel. Kampung Satu SKIP Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, berawal dari saksi Isliani memesan sekat ruangan kepada terdakwa lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Isliani untuk mengukur sekat ruangan, dengan kesepakatan harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan waktu pengerjaan 1 (satu) bulan, kemudian terdakwa meminta saksi Isliani untuk membayar DP (Down Payment) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash, lalu selang waktu 1 (satu) minggu kemudian saksi Isliani menanyakan kepada terdakwa mengenai sekat ruangan namun terdakwa mengatakan bahwa pengerjaan sekat ruangan belum selesai tetapi jika ingin sekat ruangan cepat selesai terdakwa meminta kepada saksi Isliani untuk membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Isliani mengirimkan uang tersebut melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.08 WIB. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita saksi Isliani menghubungi terdakwa untuk menanyakan sekat ruangan yang telah dipesan namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan saksi Isliani mendatangi tempat tinggal terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada di tempat tinggalnya.

- Bahwa uang milik saksi Febrianti sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), uang milik saksi Alois sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang milik saksi Isliani sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Febrianti, saksi Aloji, dan saksi Isliani mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wita, saksi Febrianti melihat akun facebook yang bernama Ahnaf Interior untuk melihat produk kitchen set lalu saksi Febrianti menghubungi akun tersebut untuk untuk memesan pemasangan kitchen set yang selanjutnya saksi Febranti meminta nomor whatsapp milik terdakwa sebagai pemilik akun Ahnaf Interior dan terjadilah kesepakatan harga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa melakukan pengukuran kitchen set di rumah saksi Febrianti dengan kesepakatan harga pemasangan kitchen set sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan diselesaikan dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan lebih. Selanjutnya masih di hari yang sama terdakwa menghubungi saksi Febrianti melalui chat whatsapp meminta saksi Febrianti untuk membayar Down Payment (DP) lalu saksi Febrianti pada pukul 19.12 dan pukul 19.23 mengirimkan uang melalui transfer bank ke Nomor Rekening BNI 0671516566 atas nama Wahyudi dengan total sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan terdakwa yang beralasan untuk membeli kekurangan bahan kitchen set, dan pada tanggal tanggal 7 September 2023 saksi Febrianti mengirimkan uang Kembali melalui transfer bank kepada terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas permintaan terdakwa dengan alasan yang sama yaitu membeli kekurangan bahan kitchen set. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 terdakwa Kembali meminta saksi Febrianti untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Febrianti tidak mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan pembayaran sudah melebihi DP. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Febrianti bahwa pengerjaan kitchen set sudah 75% dan menunggu finishing, namun pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi Febrinanti menghubungi terdakwa untuk menanyakan pengerjaan kitchen set namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan memblokir nomor telfon saksi Febrianti.

- Bahwa dengan cara yang sama yakni terdakwa dihubungi oleh saksi ALOI HISTINA untuk memesan jasa renovasi interior untuk tempat usaha saksi ALOI, lalu terdakwa melakukan pengukuran interior di tempat usaha saksi AloI yang berada di Jl. Danau Rt.03 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan disepakati dengan harga interior sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 meminta Down Payment sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AloI lalu uang tersebut saksi AloI kirim melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022 terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi AloI dengan alasan agar pesanan saksi AloI bisa didahulukan untuk dikerjakan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang sama milik terdakwa. Namun interior tersebut tidak ada sama sekali pengerjaan yang dilakukan terdakwa pada tempat usaha saksi AloI. Kemudian suami dari saksi AloI yakni saksi Novanlie Holung pada tanggal 31 Oktober 2022 mendatangi toko Mebel Ahnaf milik terdakwa yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan namun toko mebel milik terdakwa sudah tutup.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.30 wita di Jl. Kampung Satu Ppabri Gg Sengon Rt.18 Kel. Kampung Satu SKIP Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, berawal dari saksi Isliani memesan sekat ruangan kepada terdakwa lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Isliani untuk mengukur sekat ruangan, dengan kesepakatan harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan waktu pengerjaan 1 (satu) bulan, kemudian terdakwa meminta saksi Isliani untuk membayar DP (Down Payment) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash, lalu selang waktu 1 (satu) minggu kemudian saksi Isliani menanyakan kepada terdakwa mengenai

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekat ruangan namun terdakwa mengatakan bahwa pengerjaan sekat ruangan belum selesai tetapi jika ingin sekat ruangan cepat selesai terdakwa meminta kepada saksi Isliani untuk membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Isliani mengirimkan uang tersebut melalui transfer bank ke nomor rekening 0671516566 atas nama Wahyudi pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.08 WIB. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita saksi Isliani menghubungi terdakwa untuk menanyakan sekat ruangan yang telah dipesan namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan saksi Isliani mendatangi tempat tinggal terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada di tempat tinggalnya.

- Bahwa uang milik saksi Febrianti sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), uang milik saksi Alois sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang milik saksi Isliani sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Febrianti, saksi Alois, dan saksi Isliani mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Bukti Transfer M Banking BRIMO a.n FEBRIANTI dan 3 (tiga) Bandel Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rek: 816401001201530 a.n FEBRIANTI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Febrianti Binti Mahmudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Bukti Trasfer BANK Mandiri Dengan Nomor Rekening 1480006690237 an. ALOI HISTINA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Alois Histina Anak Dari (Alm) Hendri Sere Tilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer BANK Mandiri Dengan Nomor Rekening 1480006843216 a.n. AFANDI dan 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran Berupa Kwitansi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Isliani Binti Muhammad Aliyas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban dari perbuatan Terdakwa berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin Parni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Bukti Transfer M Bangking BRIMO a.n FEBRIANTI

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Bandel Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rek: 816401001201530 a.n FEBRIANTI

Dikembalikan kepada saksi Febrianti Binti Mahmudi;

- 2 (Dua) Lembar Bukti Transfer BANK Mandiri Dengan Nomor Rekening 1480006690237 an. ALOI HISTINA

Dikembalikan kepada saksi Alohi Histina Anak Dari (Alm) Hendri Sere Tilo;

- 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer BANK Mandiri Dengan Nomor Rekening 1480006843216 a.n. AFANDI

- 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran Berupa Kwitansi

Dikembalikan kepada saksi Isliani Binti Muhammad Aliyas;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis** tanggal **07 September 2023** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Verdiana Anggun Mustika, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Tar